

## **Analisis Penerapan Sistem Modernisasi Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Samsat Kota Lhokseumawe**

Risna Safitri<sup>1</sup>

Razif<sup>2</sup>

M. Haykal<sup>3</sup>, Rani Gesta Putri<sup>4</sup>

[risna.190420063@mhs.unimal.ac.id](mailto:risna.190420063@mhs.unimal.ac.id)<sup>1</sup>, [razif@unimal.ac.id](mailto:razif@unimal.ac.id)<sup>2</sup>, [mhaykal@unimal.ac.id](mailto:mhaykal@unimal.ac.id)<sup>3</sup>,  
[ranygesta@unimal.ac.id](mailto:ranygesta@unimal.ac.id)<sup>4</sup>

*Program Studi Akuntansi, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sistem modernisasi dan kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor (pkb) di Samsat Kota Lhokseumawe. Adapun penelitian ini menggunakan metode Kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian berdasarkan keadaan yang sebenarnya dilapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui sumber primer maupun sekunder yang di dapat langsung dari Kantor Samsat Kota Lhokseumawe dan 50 wajib pajak berupa Tinjauan Kepustakaan (Buku, Jurnal, dan Makalah) dan Studi Lapangan yang mana instrumennya sendiri yakni (Observasi Langsung, Wawancara dan Dokumentasi). Hasil penelitian Penerapan Sistem Modernisasi dan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan meningkat terhadap pembayaran pajak kendaraan di Samsat Kota Lhokseumawe.

**Kata Kunci** : Penerapan Sistem Modernisasi;Kepatuhan Wajib Pajak;Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

### **Abstract**

This study aims to identify and analyze the implementation of the system of modernization and taxpayer compliance with the payment of motorized vehicle tax (PKB) in Samsat City of Lhokseumawe. This research uses descriptive qualitative method with this type of research based on actual conditions in the field. Data collection techniques in this study were through primary and secondary sources which were obtained directly from the Lhokseumawe City Samsat Office and 50 taxpayers in the form of a Literature Review (Books, Journals and Papers) and Field Studies where the instruments themselves were (Direct Observation, Interview and Documentation). The results of the research on the implementation of the Modernization and Taxpayer Compliance Systems have a significant effect on vehicle payments at the Samsat City of Lhokseumawe.

**Keywords**: Implementation of the Modernization System; Taxpayer Compliance; Motor Vehicle Tax Payment

## PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nita andriyani, sri mulyani, (2019). Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Cukai Rokok. Salah satu Pajak Daerah yang dipungut pemerintah daerah dari rakyat adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Penggunaan Kendaraan Bermotor di Kota Lhokseumawe dari tahun ke tahun terus meningkat dan menambah keuntungan bagi Pemerintah Daerah dalam penerimaan pajak terlihat dari data kendaraan yang ada di Lhokseumawe pada tahun 2022 yang dimana kendaraan terus meningkat dengan adanya peningkatan ini dapat menambah penerimaan bagi Pemerintah yang digunakan untuk pembangunan, fasilitas serta pemeliharaan jalan di Kota Lhokseumawe.

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha, maka adapun Kendaraan Bermotor dalam hal ini yaitu semua kendaraan yang beroda dua, roda empat maupun.

Sistem Perpajakan modern memberikan kemudahan bagi para petugas dan wajib pajak dalam melakukan pembayaran dan lainnya. Dalam hal sistem modernisasi berperan penting dalam kondisi terkini melalui Program bermutu bisa dibuktikan dengan adanya e-SAMSAT sebagai bentuk modernisasi atau reformasi perpajakan dalam menghadapi era revolusi industri 4.0, dengan adanya *E-Samsat* tentunya akan semakin memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, wajib pajak juga akan merasakan transparansi dalam pembayaran tanpa adanya pungli. Dengan adanya kemudahan, keakuratan, dan transparansi di dalam modernisasi administrasi perpajakan inilah wajib pajak akan merasa bahwa seluruh petugas SAMSAT beroperasi dengan baik. Infrastruktur yang ada dalam lingkungan Samsat yang mendukung dalam memanfaatkan teknologi yang dimana memudahkan wajib pajak dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakannya seperti pengecekan plat, dengan mudah mengetahui informasi tagihan kendaraan secara online hanya melalui *by phone* hanya dengan memasukkan Nopol, NIK E-KTP dan 5 Digit Terakhir No. Rangka Kendaraan.

**Jumlah Kendaraan Lhokseumawe September 2022**

Jumlah	141.021	Hidup Pajak	Mati Pajak
		56.111	83.379
<b>Plat Hitam</b>	133.361	53.974	79.387
<b>Plat kuning</b>	4.288	1.518	2.770
<b>Plat Merah</b>	3.372	619	1.222

*Sumber : hasil penelitian diolah September (2022)*

Berdasarkan dari total kendaraan pada September 2022 yakni 141.021 unit yang dimana terdapat Hidup Pajak berjumlah 56.111 dan Mati Pajak 83.379 yang dimana terdiri dari plat hitam, plat kuning dan plat merah dengan jenis roda dua, roda tiga dan roda empat. Terkait masih

banyaknya kendaraan yang mati pajak, pihak SAMSAT akan selalu memantau dan terus bersosialisasi program samsat Cedah ataupun menggunakan sistem modern yaitu aplikasi *e-samsat* yang pastinya memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan tanpa harus mengantri ke kantor Samsat.

## TINJAUAN PUSTAKA

### *Teori Kepatuhan (compliance theory)*

Teori ini telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka. Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan kondisi dimana seseorang taat akan suatu perintah atau aturan yang diberikan. Kepatuhan perpajakan merupakan tanggung jawab kepada pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi seluruh kegiatan kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya.

### **PAJAK**

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum, Mardiasmo (2011:1) Pajak juga merupakan salah satu sumber dana pemerintah yang memiliki peranan yang cukup besar untuk membiayai segala pengeluaran yang bersifat rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Pemungutan pajak bersifat memaksa karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Penerimaan perpajakan mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik secara nominal maupun secara persentase terhadap seluruh pendapatan negara.

### *Pajak Kendaraan Bermotor*

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air, Marchianti et al., (2017). Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor pada dasarnya tidak mutlak ada pada seluruh daerah provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi untuk mengenakan atau tidak mengenakan

suatu jenis pajak provinsi. Karena itu untuk dapat dipungut pada suatu daerah provinsi maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di daerah provinsi yang bersangkutan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengenaan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:

- a. Untuk wajib pajak yang menggunakan mobil roda tiga, sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga penumpang, dan sepeda motor roda tiga barang dikenakan tarif pajak 1%.
- b. Sedan memiliki tarif 1,025%, *Jeep* dan minibus tarifnya 1,050%, *Blind Van* dan *Pick Up* tarifnya 1,085%, Bus tarifnya 1,1%, *Truck* dan sejenisnya tarifnya 1,3%.
- c. Pengenaan PKB Angkutan Umum untuk orang ditetapkan paling tinggi sebesar 30%. Sedangkan untuk barang ditetapkan paling tinggi 60% dari dasar pengenaan PKB.
- d. Pengenaan PKB Ambulans, Pemadam kebakaran, dan Pelayanan Kebersihan milik Pemerintah Pusat, TNI, Kepolisian Negara RI, dan pemerintah daerah tarif yang dikenakan adalah 0% dari dasar pengenaan PKB.

### ***Sistem Modernisasi***

Sistem Modernisasi adalah suatu bentuk inovasi atau pembaharuan yang berfungsi untuk mempermudah wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajak. Penerapan modernisasi sistem juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dikarenakan sistem yang mudah diterapkan akan cenderung diminati dan diimplementasikan oleh pengguna. Perbaikan proses bisnis merupakan faktor penting dari program modernisasi dikarenakan dengan memanfaatkan teknologi informasi maka proses tersebut cenderung akan lebih efektif dan efisien serta lebih cepat, mudah, akurat, dan paperless. Ulum, (2015). Saat ini sudah banyak sekali bentuk-bentuk modernisasi sistem yang dikembangkan oleh DJP, antara lain e-registration yang bertujuan untuk melakukan registrasi NPWP secara online, kemudian ada e-SPT, e-Filling, dan e-Payment, *e-samsat*. Keseluruhan modernisasi sistem ini bertujuan agar wajib pajak lebih mudah untuk menjalankan kewajibannya dan bisa dilakukan dimanapun lewat jaringan internet tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak, bentuk inovasi atau pembaharuan yang berfungsi untuk memudahkan seseorang dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, sistem modernisasi juga bisa digunakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kemudahan dalam menjalankan sistem tersebut akan menjadi pertimbangan bagi wajib pajak untuk menjalankan sistem tersebut atau tidak. Walaupun sistem yang diterapkan canggih dan moderen tetapi jika penerapannya sulit untuk dilakukan maka wajib pajak akan cenderung tidak menjalankan sistem tersebut.

### **Tujuan Sistem Modernisasi**


Pemerintah melakukan Modernisasi bukan hanya dengan tujuan untuk mencapai target penerimaan pajak tetapi juga untuk menuju adanya kerangka berfikir perpajakan yang jauh lebih baik yaitu ketentuan, prosedur dan aktivitas perpajakan diarahkan untuk pelayanan perpajakan yang lebih baik bagi wajib pajak, yang pada akhirnya nanti akan memberi dampak kepada masyarakat khususnya wajib pajak, yaitu dapat mengakibatkan tingkat kesadaran wajib pajak menjadi meningkat, dan mengakibatkan perubahan pola pikir wajib pajak, yakni memandang pemenuhan kewajiban pajak sebagai suatu kewajiban partisipatif bukan sebagai beban secara kuantitatif, Pertiani & Saladin, (2021).

Menurut Pertiani & Saladin, (2021) mengatakan tujuan reformasi perpajakan adalah:

- a) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak (Tax Evasion) sebagai sumber aliran dan untuk mengisi kas Negara.
- b) Menekankan terjadinya penyelundupan pajak (tax evasion) oleh wajib Pajak.
- c) Meningkatkan kepatuhan bagi wajib pajak dalam penyelenggaraan kewajiban perpajakannya.
- d) Mempersiapkan konsep good governance, adanya transparansi, responsibility, keadilan dan akuntabilitas dalam meningkatkan kinerja instansi pajak sekaligus publikasi jelasnya pos penggunaan pengeluaran
- e) Meningkatkan penegakan hukum pajak.
- f) Meningkatkan pengawasan yang tinggi dalam melaksanakan administrasi pajak, baik pada fiskus maupun kepada Wajib Pajak.

**Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan Wajib Pajak yang melaksanakan hak, dan khususnya kewajibannya secara disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku. Pengertian kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) adalah bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan atau ancaman dan penerapan sanksi baik hukuman maupun administrasi. Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai suatu yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan.



**Kerangka Pemikiran**

## METODOLOGI

### *Lokasi Penelitian*

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor SAMSAT Kota Lhokseumawe, yang berlokasi di Desa Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Aceh 24355. Yang menjadi objek penelitian ini adalah Data Pajak Kendaraan Bermotor Pada SAMSAT Kota Lhokseumawe.

### *Metode Penelitian*

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penulis menggunakan metode deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus, yang mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif digunakan untuk memperoleh data maupun informasi yang mendalam serta data yang diperoleh mengandung makna yang sebenarnya Sugiyono, (2019). Dengan penelitian kualitatif, penelitian bisa mengenai objek penelitian dan dapat merasakan apa yang ada di lapangan.

### *Teknik Pengumpulan Data*

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui sumber primer maupun sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

#### **Tinjauan Kepustakaan**

Metode ini dilakukan dengan mempelajari teori dan konsep yang berhubungan dengan masalah yang diteliti pada buku, makalah, dan jurnal guna memperoleh landasan teoritis yang memadai untuk melakukan pembahasan.

#### **Studi Lapangan**

Adapun alat-alat pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian lapangan yaitu sebagai berikut:

#### **Wawancara**

Wawancara merupakan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti melalui bertemu langsung atau tatap muka untuk mengajukan beberapa pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti dan melakukan sesi pertanyaan antara peneliti dan narasumber atau informan di Kantor SAMSAT Kota Lhokseumawe pada bagian keuangan data dan 50 Wajib Pajak untuk memperoleh hasil yang relevan mengenai masalah yang dibahas dan yang akan diteliti.

#### **Observasi**

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis yang ada. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Penerapan Sistem Modern Dan Kepatuhan Wajib Pajak Yang Ada Di Lhokseumawe.

#### **Dokumentasi**

Peneliti melakukan dokumentasi untuk memperlihatkan atau mendapatkannya sejumlah besar fakta dan data disimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi seperti rekaman suara, foto dan dokumen.

### *Instrumen Penelitian*

Dalam penelitian kualitatif instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Artinya, peneliti yang mengamati, menanyakan, mendengar, dan mengambil data penelitian. Dalam membicarakan metode penelitian terdapat teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik dan instrumen merupakan cara

dan alat yang digunakan dalam mengumpulkan data sebagai salah satu bagian penting dalam penelitian.

#### **Metode Analisis Data**

Metode analisis data merupakan bagian dari proses analisis dimana data primer atau data sekunder yang dikumpulkan lalu diproses untuk menghasilkan kesimpulan dalam pengambilan keputusan. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto, dan sebagainya. Data tersebut banyak sekali, maka setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah, langkah berikutnya ialah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi.

#### **Pengujian Kredibilitas Data**

Dalam buku Shidiq & Choiri (2019: 90), Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negative, dan member check.

#### **Perpanjangan Pengamatan.**

Dengan perpanjangan pengamatan peneliti akan kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber yang pernah ditemui maupun yang baru.

#### **Meningkatkan Ketekunan.**

Ketekunan pengamatan yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data berdasarkan "seberapa tinggi derajat ketekunan peneliti di dalam melakukan kegiatan pengamatan."

#### **Triangulasi,**

dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara.

#### **Analisis Kasus Negative,**

adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu.

#### **Menggunakan Bahan Referensi.**

Referensi yang dimaksud adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditentukan oleh peneliti.

## **PEMBAHASAN**

### ***Penerapan Sistem Modernisasi pada Pajak Kendaraan Bermotor Di SAMSAT Kota Lhokseumawe***

Penerapan sistem modernisasi yang selalu di lakukan oleh Samsat sangat mempermudah wajib pajak terlihat saat peneliti melakukan wawancara dengan salah seorang dari Kantor Samsat yang berada di Kota Lhokseumawe terkait dengan adanya sistem modernisasi terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan hasil yang di dapat adalah pihak kantor Samsat Kota Lhokseumawe mendukung dalam pembaharuan yang kerap dilakukan demi kelancaran pembayaran pajak kendaraan bermotor. Adapun sistem modernisasi yang kerap di perbaharui berupa sistem pembayaran yang dimana dapat digunakan dengan *e-samsat* dan Jempol.

**Tabel 1.2**  
**Penerimaan Layanan E-Samsat, Jempol, samsat keliling dan layanan kantor Samsat Kota Lhokseumawe**

Tahun	Penerimaan E-Samsat	Penerimaan Samsat Keliling	Penerimaan Jempol	Penerimaan Layanan Kantor
2020	-	-	-	2.049.200.000
2021	253.654.800	-	502.748.699	1.929.080.000
2022	307.663.200	-	2.888.509.869	43.440.077.516
2023	141.347.800	187.098..650	1.608.986.668	11.063.691.175

**Hasil Wawancara Penerapan Sistem Modernisasi**

NO	PERTANYAAN	JAWABAN RESPONDEN
1.	Apakah Layanan sistem modernisasi lebih efisien waktu dibanding layanan seperti biasa?	Saya rasa dengan adanya sistem terbaru ini pastinya sedikit mempermudah wajib pajak hanya datang untuk mengambil bukti sah telah membayar saja tanpa harus menunggu antrian.
2.	Apakah ada hambatan lain bagi Wajib Pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan menggunakan sistem modernisasi?	Hambatan biasa wajib pajak harus ke samsat untuk print bukti sah pembayaran. Yang mungkin sedikit sulit bagi wajib pajak yang bekerja dikantoran atau lainnya.
3.	Apakah Wajib Pajak memahami bagaimana cara penggunaan sistem modernisasi ?	Sebagian dari wajib pajak sudah hampir mengerti dengan pemakaian <i>e-samsat</i> ataupun cedah ini, karena hanya perlu memasukkan nopol kendaraan, dan mengingat umur wajib pajak tidak semua muda jadi kami dari pihak samsat membuat suatu pembayaran dengan cedah yang dapat di beberapa titik.
4.	Apakah terjadi peningkatan jumlah pembayaran Pajak Kendaraan menggunakan sistem modernisasi?	Sejauh ini ada sedikit peningkatan dengan mudah menggunakan sistem modernisasi <i>e-samsat</i> karena hanya <i>by phone</i> dan beberapa wajib pajak membayar menggunakan cedah yang kami tempatkan di beberapa titik.
5.	Faktor apa yang menjadi kendala atau hambatan dalam menjalankan sistem modernisasi?	Sebagian dari wajib pajak tidak semua berumur muda, kesulitan biasa terjadi karena sebagian sulit menggunakan telepon genggam

		untuk mengakses <i>e-samsat</i> . Beberapa menggunakan Program Cedah.
--	--	---

Sumber: Hasil Wawancara diolah(2023)

Berdasarkan Tabel ada beberapa ringkasan hasil wawancara peneliti dengan karyawan Kantor Samsat dalam penerapan sistem modernisasi terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor memberikan tanggapan positif, dimana setiap pembaharuan yang dilakukan Kantor Samsat untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dan adapun pihak Samsat menyediakan pembayaran melalui Cedah yang telah di tetapkan di beberapa titik Kota Lhokseumawe

#### **Potensi Kepatuhan Wajib Pajak dengan adanya sistem modernisasi di SAMSAT Kota Lhokseumawe**

Peneliti selanjutnya melakukan wawancara kepada wajib pajak terkait potensi kepatuhan wajib pajak dengan adanya sistem modernisasi *e-samsat* untuk responden yang diambil wawancara langsung dengan wajib pajak berdasarkan hasil wawancara potensi kepatuhan sedikit meningkat positif dimana dengan adanya sistem modernisasi *e-samsat* membantu dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, selain memudahkan dalam pembayaran wajib pajak juga dapat mengecek tagihan pajaknya yang dimana membuat wajib pajak merasa terpenuhi kebutuhan dalam penagihan pajak kendaraan bermotor. maka dapat digambarkan serta diungkapkan dari wawancara yang dilakukan tersebut sebagai berikut :

#### **Hasil Wawancara Wajib Pajak Terkait Potensi Kepatuhan**

No.	Pertanyaan	Jumlah Jawaban WP	
		Ya	Tidak
1.	Apakah sistem modernisasi e-samsat saat ini sudah cukup signifikan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor?	√	
2.	Apakah wajib pajak memahami bagaimana cara penggunaan layanan sistem modernisasi?	√	
3.	Apakah wajib pajak pernah dikenakan denda pajak karena telat membayar pajak?		√
4.	Apakah wajib pajak ingat akan jatuh tempo pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor?	√	
5.	Apakah wajib pajak selalu tepat waktu saat pembayaran pajak?	√	

Sumber: Hasil Wawancara diolah(2023)

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 50 wajib pajak yang peneliti wawancara untuk mengetahui potensi kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan sistem modernisasi

*e-samsat* yang kerap di perbaharui oleh Kantor Samsat Kota Lhokseumawe yang dimana dengan tujuan meningkatkan potensi kepatuhan wajib pajak dalam membayar suatu kewajiban pajaknya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan penulis mengenai Analisis Penerapan Sistem Modernisasi Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Samsat Kota Lhokseumawe maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem Modernisasi membawa hal positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Lhokseumawe, beberapa menggunakan *e-samsat* dan cedah.
2. Potensi Kepatuhan Wajib Pajak dengan adanya sistem modernisasi di SAMSAT Kota Lhokseumawe juga meningkat dan mematuhi pembayaran pajak motor karena layanan yang di sediakan oleh Pihak Samsat berdampak baik memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran.

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak telah melaksanakan kewajibannya dan patuh dalam membayar pajak. Tapi meskipun begitu tidak bisa di pungkiri bahwa ada beberapa yang perlu diberikan perhatian lebih untuk meningkatkan kepatuhan.

Penerapan sistem modernisasi itu sendiri pada Kantor Samsat Kota Lhokseumawe berupa Program Jempol, *E-Samsat* yang dimana semua tujuan itu mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak telah melaksanakan kewajibannya dan patuh dalam membayar pajak. Tapi meskipun begitu tidak bisa di pungkiri bahwa ada beberapa yang perlu diberikan perhatian lebih untuk meningkatkan kepatuhan. Data penerimaan kantor Samsat Kota Lhokseumawe semakin meningkat dengan adanya penerapan sistem yang terus di perbaharui demi kemudahan wajib pajak membayar tagihannya terlihat pada pelayanan *e-samsat* yang berlaku tahun 2021 dengan penerimaan sebesar 253.654.800 (36,10%), pada tahun 2022 terdapat 307.663.200 (43,79%) Dan pada tahun 2023 yang terhitung bulan januari,februari 141.347.800 (20,12%). Lalu penerimaan pada *samsat* keliling yang merupakan program baru di bulan februari, maret dengan tujuan di setiap pasar dengan penerimaan 187.098.650 (19,74%), pada penerimaan jempol ditahun 2021 mendapat penerimaan sebesar 502.748.699 (10,05%) tahun 2022 menerima 2.888.509.869 (57,77%) memiliki peningkatan yang sangat tinggi, dan pada tahun 2023 terhitung januari sampai maret 1.608.986.668 (32,18%). Dan pembayaran pajak yang dilakukan di kantor Samsat Kota Lhokseumawe memiliki penerimaan pada tahun 2020 sebesar 2.049.200.000 (3,50%), tahun 2021 penerimaan sebesar 1.929.080.000 (3,30%), kemudian 43.440.077.516 (74,28%) dan pada tahun 2023 11.063.691.175 (18,92%).

## Daftar Pustaka

Kadir, A. (2009). *Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah Dalam Perspektif Otonomi Di Indonesia*. CV. Dharma Persada. Medan.

Kumala Jaya, D. N. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Pengetahuan Ppn Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Dki Jakarta. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 255. <https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i2.2321>

- Marchianti, A., Nurus Sakinah, E., & Diniyah, N. et al. (2017). Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember. In *Efektifitas Penyuluhan Gizi pada Kelompok 1000 HPK dalam Meningkatkan Pengetahuan dan Sikap Kesadaran Gizi* (Vol. 3, Issue 3).
- Nita andriyani, sri mulyani, dianing ratna wijayanti (2019). *perpajakan*. Penerbit Universitas Muria Kudus
- Pertiani, K., & Saladin, H. (2021) . *Analisis Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Analisis Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Pada KPP Pratama Seberang Ulu*.
- Pratama, R. A., & Mulyani, E. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Padang. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1293–1306. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.143>
- Putra, A.F. (2017). Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 6(1): 1-12.
- Ria, Aprilina. (2019). *Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi*.
- Rosandi Sakir, A., Hayuarsi Sekar Sagita, R., & Samsir, A. (2021). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Kendaraan Dinas Dalam Meningkatkan Pajak Asli Daerah. *Jurnal Syntax Fusion*, 1(10), 483–489. <https://doi.org/10.54543/fusion.v1i10.74>
- Shidiq, U., & Choiri, M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (M. Anwar (ed.); Vol. 53, Issue 9). CV. Nata Karya. Ponorogo.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (25th ed.). Alfabeta.
- Surya, I., & Putra, P. (2020). *Bambang Suryono Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*.
- Thian, A. (2021). *Dasar Dasar perpajakan* (T. A. Prabawati (ed.)). CV. Andi Offset. Yogyakarta.
- Viva, A. A., Kowel, L. A. A., & Kalangi, S. J. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Tangkuman 4251 Jurnal EMBA*, 7(3), 4251–4260.
- Waha, G. G., Pangemanan, S. S., & Warongan, J. D. . (2019). Analisis Kualitas Pelayanan Sebagai Upaya Peningkatan Kepuasan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Pada Uptd Samsat Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(2), 2511–2520. <https://doi.org/10.35794/emba.v7i2.23547>
- Widnyana, I. W. (2018). *Perpajakan (P. N. A. ADNYANA (ed.))*. CV. Noah Aletheia. Badung Bali.
- Wikipedia      Ensiklopedia      Bebas,      (2021),      “PAJAK”.      Wikipedia.org.  
<https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>
- Zakya, I. H. (2014). *Kepatuhan Wajib Pajak* (S. Andri (ed.)). Alaf Riau. Pekanbaru.